**AMANDEMEN PERTAMA**

**TERHADAP**

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**TENTANG**

**PENJUALAN PRODUK TELKOMSEL**

No. Telkomsel :

No. Finnet : /ADD-PKS-002/FINNET-000/XII/2022

No. Bank : 000/ADD/DDB/BKS/2022

Amandemen Pertama terhadap Perjanjian Kerjasama tentang Penjualan Produk Telkomsel (selanjutnya disebut **“Amandemen”**) ini dibuat dan diadakan pada tanggal [\*] Desember 2022 oleh dan di antara:

1. **PT Telekomunikasi Selular**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Telkom Landmark Tower, Menara 1, Lantai 1-20, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta 12710, Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Heriawan, VP Partner Channel Management, yang bertindak selaku kuasa dari Direksi PT Telekomunikasi Selular dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Telekomunikasi Selular (selanjutnya disebut “**TELKOMSEL**”); dan
2. **PT Finnet Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gd. Telkom Landmark Tower Lt. 28, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta 12710, yang dalam hal ini diwakili oleh Irena Aldanituti dalam kedudukannya selaku Direktur dari dan yang mewakili Direksi dari PT Finnet Indonesia dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Finnet Indonesia (selanjutnya disebut “**FINNET**”); dan
3. **PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lambung Mangkurat No. 7 Banjarmasin, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin 70111, yang dalam hal ini diwakili oleh **HANAWIJAYA** dalam kedudukannya selaku DIREKTUR UTAMA dari dan yang mewakili PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan** sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 13 tertanggal 11 November 2011 dibuat oleh Nenny Indriani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, waktu itu sebagai pengganti Muhammad Faried Zain, Sarjana Hukum, Notaris di Banjarmasin dan juga telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 29 November 2011 Nomor: AHU-58606.AH.01.01.Tahun 2011 yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13 Desember 2011 nomor 99, Tambahan nomor 29762 dan terakhir diubah dengan dengan akta tertanggal 25 Mei 2022 Nomor 28, yang dibuat dihadapan Neddy Farmanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Banjar, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima Kementeri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0020194 tanggal 9 Juni 2022 selanjutnya disebut “**BANK**”.

TELKOMSEL, FINNET dan BANK secara bersama-sama disebut sebagai **“Para Pihak”**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **“Pihak”**.FINNET dan/atau BANK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat juga disebut **“Para Mitra”**. Para Pihak dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak sebelumnya telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penjualan Produk Telkomsel No.: PKS.1167/LG/05/SU-01/XII/2019 – 038/PKS-002/FINNET-01/XII/2019 – 101/PKS/DNT/BKS/2019 tanggal 17 Desember 2019 (selanjutnya disebut “**Perjanjian Induk**”).
2. Bahwa Para Pihak dengan ini sepakat untuk memperpanjang jangka waktu keberlakuan Perjanjian Induk melalui Amandemen ini.

OLEH KARENA ITU, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam Amandemen ini dengan memakai ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 5.2 tentang Jangka Waktu pada Perjanjian Induk, Para Pihak dengan ini sepakat untuk memperpanjang jangka waktu keberlakuan Perjanjian Induk yang sebelumnya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, diperpanjang sehingga untuk selanjutnya berlaku sampai dengan tanggal **31 Maret 2023**.

**PASAL 2**

1. Amandemen ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal **01 Januari 2023** (selanjutnya disebut **“Tanggal Efektif”**), meskipun Amandemen ini ditandatangani sebelum atau sesudah Tanggal Efektif.
2. Para Pihak sepakat bahwa dalam hal Tanggal Efektif ditentukan lebih awal dari tanggal penandatanganan Amandemen ini, Para Pihak dengan ini meratifikasi dan mengesahkan segala tindakan yang dilakukan oleh masing-masing Pihak sehubungan dengan pelaksanaan ruang lingkup Amandemen ini sejak Tanggal Efektif sampai dengan tanggal penandatanganan Amandemen ini, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang disepakati dalam Amandemen ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Syarat-syarat dan ketentuan lain dalam Perjanjian Induk sepanjang tidak diubah dengan Amandemen ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.
4. Amandemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Induk dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Induk serta mengikat secara penuh terhadap Para Pihak untuk melaksanakannya.

**Demikianlah,** Amandemen ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli, bermeterai cukup, yang masing-masing ditandatangani dengan sebagaimana mestinya oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebut pada bagian awal dari Amandemen ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PT Telekomunikasi Selular**, **PT Finnet Indonesia**,

Oleh: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Oleh: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nama : Heriawan Nama : Irena Aldanituti

Jabatan: VP Partner Channel Management Jabatan: Direktur

**PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan**,

Oleh: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nama : Hanawijaya

Jabatan: Direktur Utama